

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dewasa ini mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Banyak orang menyadari bahwa dengan kondisi zaman sekarang ini gagap teknologi menjadi masalah yang besar. Semua hal yang ada selalu dilakukan dengan menggunakan teknologi tanpa terkecuali. Bahkan sekarang ini handphone sebagai media komunikasi menjadi media yang sangat canggih dan bisa menjangkau semua orang di belahan dunia manapun. Akan tetapi kecanggihan teknologi yang tidak dibarengi dengan adanya pendidikan yang memadai mengenai teknologi sendiri akan membuat masyarakat semakin tertinggal dan bisa juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab (Wulandari, 2018).

Ekonomi adalah salah satu bidang yang akhir-akhir ini mulai dimasuki oleh teknologi baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Perkembangan teknologi global telah merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih instan dan ingin serba cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, hal ini menuntut lembaga keuangan dan industri untuk membuat inovasi kreatif guna meningkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi sebagai dasarnya. Dunia industri sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana perusahaan besar sudah mulai memperhatikan efisiensi produksi dengan menggabungkan teknologi dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga menimbulkan perbaikan kecepatan fleksibilitas produksi. Sudah banyak negara-negara besar yang menerapkan konsep revolusi industri 4.0 namun menggunakan istilah yang berbeda seperti *smart factories*, *Industrial Internet of Things* atau *Advaanced Manufacturing*. Walaupun memiliki istilah yang berbeda namun tujuannya tetap sama yaitu untuk meningkatkan daya saing industri di berbagai negara dalam rangka menghadapi pasar yang dinamis. Perkembangan teknologi juga dirasakan oleh industri keuangan khususnya perbankan, yang dulunya data nasabah hanya bisa dilihat dalam bentuk dokumen konvensional namun sekarang

data nasabah juga bisa dilihat dalam bentuk dokumen elektronik atau online, munculnya *mobile banking*, *internet Banking* dan inovasi lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Perkembangan ini banyak menimbulkan perubahan dalam dunia perbankan mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi, diantaranya yang sedang berkembang pesat akhir-akhir ini yaitu *Financial Technology (Fintech)* (Irsanyya, 2020).

Dalam *Financial Technology* terdapat 4 kategori yang diakui di Indonesia, yakni pertama *payment*, *clearing* dan *settlement* yang berfungsi untuk memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kedua adalah *e-aggregator*, *fintech* ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan oleh para konsumen untuk membantu pengambilan keputusan, seperti perbandingan harga, fitur hingga manfaat dari suatu produk. Ketiga adalah manajemen resiko dan investasi, *fintech* jenis ini memberikan layanan serta kemudahan perencanaan keuangan kepada para konsumen. Keempat *peer to peer lending (P2P)*, *fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu platform, dimana nantinya para pemberi pinjaman akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan sesuai kesepakatan (Lestari, 2019).

Sebelumnya, berhubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) konvensional merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, *fintech* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman dana. *Fintech* merupakan aplikasi teknologi digital yang dipergunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan keuangan masyarakat. *Fintech* sebagai inovasi teknologi digital untuk layanan keuangan sehingga menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. *Fintech* jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan dan *fintech* mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah.

Salah satu jenis *fintech* yang baru beroperasi di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P lending)*. *P2P lending* pertama kali diperkenalkan oleh Zopa

di Inggris pada tahun 2005. *P2P lending* menjadi wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan bahwa *P2P lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (Darman, 2019).

Pada dasarnya, sistem *P2P Lending* ini sangat mirip dengan konsep marketplace online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. *P2P Lending* sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016. Hingga Desember 2019 menurut data dari OJK ada 106 perusahaan Fintech Lending yang sudah berizin dan terdaftar. Perkembangan *Fintech P2P Lending* di Indonesia bisa dibilang sangat pesat, dibuktikan dengan akumulasi jumlah peminjaman hingga Desember 2019 sebesar 81,50 Triliyun, meningkat 259,56% dari tahun lalu.

Dari perkembangan sektor ini, selama tiga tahun terakhir dari Desember 2017 hingga Desember 2019 pada rekening *lender* dan rekening *borrower* mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Terbukti dari rekening *lender* yang dimulai pada tahun 2017 jumlah entitas sebanyak 100.940, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 207.506 atau 105,57% dan pada tahun 2019 jumlah entitas meningkat sebesar 605.935 atau 192,01%. Peningkatan ini dirasakan hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri setiap tahunnya

Tabel 1.1

Rekening Lender

Rekening Lender		
Tahun	Entitas	Pertumbuhan
2017	100.940	
2018	207.506	105,57%

2019	605.935	192%
------	---------	------

Sumber : Otoritas Jasa keuangan

Sedangkan jumlah rekening *borrower* hingga Desember 2019 adalah 18.569.123 entitas, meningkat sebanyak 325,95% dari tahun sebelumnya. Jika melihat angkanya maka *P2P Lending* berkembang cukup pesat di Indonesia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun kedepan.

Tabel 1.2
Rekening Borrower

Rekening Borrower		
Tahun	Entitas	Pertumbuhan
2017	259.635	
2018	4.359.448	1.579,06%
2019	18.569.123	325,95%

Sumber : Otoritas Jasa keuangan

Peningkatan indeks inklusi keuangan diatas diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi *Fintech Peer To Peer Lending* masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan yang dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri *FinTech P2P Lending* dengan perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat (Rahadiyan & Sari, 2019).

Untuk memastikan optimalisasi peran dari *Fintech* bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan aspek perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, *Fintech* justru berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian. Harus dapat dipastikan agar pengguna *Fintech*

memperoleh perlindungan konsumen yang memadai, seperti penyediaan informasi yang lengkap tentang karakteristik dari produk dan layanan yang digunakannya, manfaat, risiko, biaya, dan keamanan datanya. Dalam melakukan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki peran dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan dikaitkan dengan perkembangan produk *Fintech* (OJK, 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ni Putu Mega Lestari tentang Pemahaman Generasi Milenial Berinvestasi di *Peer to Peer Lending*, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pemahaman akan risiko dari *peer to peer lending* belum dapat diterima oleh masyarakat. Masih diperlukan informasi dan sosialisasi dari pihak penyedia *platform peer to peer lending* dan pemerintah mengenai risiko dan regulasi serta manfaat dari penggunaan *peer to peer lending*.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairil Iksan Burhanuddin dan M. Nur Abdi dengan judul penelitian Tingkat pemahaman dan minat masyarakat dalam penggunaan *Fintech*. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa diantara risiko yang banyak mendapat perhatian adalah dari segi keamanan data nasabah/customer. Selain itu, kurang gencarnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengakibatkan masih banyak masyarakat yang ragu-ragu dan kurang memahami penggunaan aplikasi tersebut.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat Dwi Pambudi dengan judul Perkembangan *Fintech* di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Walisongo cukup antusias menyambut dan menggunakan layanan *fintech*, walaupun dengan pemahaman *fintech* yang belum begitu maksimal. Bagi mahasiswa, keberadaan *fintech* yang menawarkan kemudahan transaksi dan bonus yang banyak adalah hal baru dan menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan promosi yang efektif serta peraturan yang transparan, hal ini akan memberikan jalan yang mulus untuk pengembangan *fintech* di masa depan.

Sejatinya, mahasiswa yang menjadi *agent of change*, khususnya mahasiswa ekonomi. Masih kurang dalam pemahaman dan literasi keuangan, khususnya mengenai pasar modal, saham, terlebih mengenai *fintech*. Tidak adanya materi pembelajaran mengenai *fintech* dalam silabus perkuliahan pada jurusan-jurusan ekonomi pada universitas di wilayah III Cirebon menjadi salah satu penyebab minimnya pengetahuan mahasiswa tentang *fintech*. Kepala OJK Malang mengatakan bahwa hasil survey menunjukkan literasi keuangan (Pasar Modal) masih sebesar 29,7 persen. Artinya tingkat pengetahuan masyarakat dalam hal ini mahasiswa tentang sektor keuangan masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terjerat investasi bodong. Mahasiswa yang seharusnya menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan di Indonesia justru masih minim dalam keduanya. Untuk itu, OJK selalu mengupayakan peningkatan pemahaman mahasiswa melalui seminar dan sosialisasi (Swara, 2019).

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN *PEER TO PEER LENDING* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan terlebih dahulu, maka penulis membuat sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan *Financial Technology (Fintech)*.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sosialisasi *financial technology* yang dapat berpengaruh untuk meningkatkan minat mahasiswa menggunakan *peer to peer lending*.
- b. Minimnya pengetahuan mahasiswa mengenai *financial technology*.

- c. Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan sistem kerja *peer to peer lending*..
- d. Pengaruh promosi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan *peer to peer lending*.
- e. Pengaruh keamanan yang dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, yang dinilai masih belum maksimal.

3. Batasan Masalah

Terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan mahasiswa memilih untuk menggunakan *peer to peer lending*, namun penulis hanya menganalisis tiga faktor saja yaitu, faktor sosialisasi, pengetahuan dan faktor promosi. Dan cangkupan wilayah mahasiswanya hanya terbatas pada mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam semester VI angkatan 2017 IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

4. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian, yaitu:

- a. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To Peer Lending*?
- b. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To Peer Lending*?
- c. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To Peer Lending*?
- d. Apakah sosialisasi, pengetahuan, dan promosi berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To peer Lending*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah sosialisasi berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To Peer Lending*.

- b. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To Peer Lending*.
- c. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To Peer Lending*.
- d. Untuk mengetahui apakah sosialisasi, pengetahuan, dan promosi berpengaruh terhadap minat menggunakan *Peer To Peer Lending*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya fakultas syariah dan ekonomi islam.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mengambil keputusan sebagai strategi baru di tahun mendatang dan untuk pengetahuan Mahasiswa.

c. Manfaat Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Studi Perbankan Syari'ah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penlis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus kajian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis yang menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan, dan saran bagi peneliti mendatang.

